

Sangatta, 25 September 2023

Nomor : 045/PM.00.02/K.KI-04/09/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Imbauan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten**

Kepada Yth : **Ketua KPU  
Kabupaten Kutai Timur  
Di-  
Sangatta**

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Keputusan KPU RI Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- k. Keputusan KPU RI Nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 tahun 2023 tentang Pedoman Teknis penyusunan daftar calon sementara dan penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan pada tahapan Pencermatan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Menyusun rancangan DCT berdasarkan DCS dan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan memenuhi syarat;
  - b. Melakukan penerimaan pengajuan perubahan rancangan DCT hasil pencermatan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal terdapat kondisi:
    1. Perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
    2. Calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diganti berdasarkan persetujuan dari ketua umum Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau nama lain yang sah sesuai dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia tentang pengesahan susunan pengurus partai politik tingkat pusat; dan/atau
    3. perpindahan Dapil terhadap calon sementara
  - c. Memeriksa pengajuan perubahan rancangan DCT;
  - d. Menerima pengajuan perubahan rancangan DCT yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu pada masa pencermatan DCT;
  - e. Menerima penyampaian keputusan pemberhentian yang belum disampaikan calon sementara yang berstatus sebagai:
    1. Kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada

- badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan
2. Kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa.
- f. Melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Calon Sementara Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);
  - g. Menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan administrasi pengganti calon sementara pasca pencermatan rancangan DCT ke dalam berita acara;
  - h. Dalam Pelaksanaan Tahapan Pencermatan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
  - i. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Laporan dari masyarakat terhadap dugaan Pelanggaran selama penyelenggaraan tahapan tersebut, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Kutai Timur**



Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip